



**PUTUSAN**

**Nomor : 29/B/2020/PT.TUN.JKT**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya No. 117, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

NEILI REIHANA SOFIA, S.AP, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Barjad Amaco, Komp. Permata Asri No. 8 RT. 035, RW. 009, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga. Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Agustus 2019 kepada :

1.-----

Samsul Bahri, S.H.I., M.H.;

2.-----

Dedi Sugiyanto, S.H.,M.H.;

3.-----

Murjani, S.H.;

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat dari Kantor Hukum SBA & Associates yang beralamat di Jalan

Hal 1 dari 10 hal. Put. No. 29/B/2020/PT.TUN.JKT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sekumpul, Gang Sanubari RT. 002 RW. 001, Kelurahan  
Sekumpul, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar,  
Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya disebut  
sebagai **PENGGUGAT/PEMBANDING**;

**M E L A W A N**

**BUPATI BANJAR**, berkedudukan di Jalan A. Yani No. 2 Martapura. Dalam  
hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa  
Nomor : 180/1076/KUM Tanggal 23 Desember 2019  
kepada :

1.-----

Hj. ST. Mahmudah, S.H.,M.H., Jabatan Asisten  
Administrasi Umum Setda Kabupaten Banjar;

2.-----

Ahmad Rizal Putra Jan Sumarta, S.H.,M.H., Jabatan  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Banjar;-----

3.-----

Heldamarlina, S.H.,M.Si., Jabatan Kepala Sub Bagian  
Bantuan Hukum dan HAM Setda Kab. Banjar;

4.-----

Sri Muliana, Jabatan Pelaksana Subbag Bantuan  
Hukum dan HAM Setda Kab. Banjar;

Hal 2 dari 10 hal. Put. No. 29/B/2020/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di  
Jalan Ahmad Yani Nomor 2 Martapura, Kabupaten Banjar.

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/TERBANDING;-

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah  
membaca :-----

1.-----P

enetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor  
29/B/2020/PT.TUN.JKT., tanggal 22 Januari 2020 tentang Penunjukan  
Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa di  
tingkat banding;-----

2.-----

Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor :  
26/G/2019/PTUN.BJM tanggal 7 November 2019;

3.-----

Berkas perkara Nomor : 26/G/2019/PTUN.BJM yang dimohonkan banding  
dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai  
duduknya sengketa ini seperti tercantum dalam putusan Pengadilan  
Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 26/G/2019/PTUN.BJM tanggal 7  
November 2019 dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang amarnya  
berbunyi sebagai berikut :-----

----- MENGADILI : -----

DALAM PENUNDAAN: -----

Hal 3 dari 10 hal. Put. No. 29/B/2020/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat;

----

DALAM EKSEPSI: -----

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu (daluwarsa);

-----

DALAM POKOK SENGKETA: -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah); -----

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 November 2019, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun kuasanya;-----

Bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat dengan Surat Pemberitahuan Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN.BJM tanggal 7 November 2019;-----

Bahwa atas putusan tersebut Kuasa Penggugat/Pembanding, telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 14 November 2019 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding pada tanggal 14 November 2019;-----

Bahwa atas permohonan banding tersebut Pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 2 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 12 Desember 2019 dan telah diberitahukan dan diserahkan

Hal 4 dari 10 hal. Put. No. 29/B/2020/PT.TUN.JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak Tergugat/Terbanding pada tanggal 12 Desember 2019, Memori Banding Penggugat/Pembanding tersebut pada pokoknya keberatan dan tidak sependapat terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 26/G/2019/PTUN.BJM tanggal 7 November 2019 dan mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## MENGADILI

1.-----

Menerima permohonan Banding yang diajukan Pembanding;

2.-----

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin

Nomor: 26/G/2019/PTUN.Bjm., tanggal 07 November 2019;

## MENGADILI SENDIRI

A.-----

DALAM PENUNDAAN;

1.-----

Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tergugat yaitu Keputusan Bupati Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 862/044-PPPK.2/BKDPSPDM, tanggal 31 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya

Hal 5 dari 10 hal. Put. No. 29/B/2020/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Jabatan atas nama Neili Reihana Sofia. S.Ap;

2.-----

Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Bupati Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 862/044-PPPK.2/BKDPSDM, tanggal 31 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Neili Reihana Sofia. S.Ap selama pemeriksaan berlangsung sampai dengan adanya Putusan pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap (In krach van gewijsde).;

B.-----

DALAM EKSEPSI;

-----

-----

Menolak Eksepsi Tergugat;

-----

C.-----

DALAM POKOK PERKARA;

-----

1.-----

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

-----

Hal 6 dari 10 hal. Put. No. 29/B/2020/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 862/044-PPPK.2/BKDPSDM, tanggal 31 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Neili Reihana Sofia. S.Ap;

-----

3.-----

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 862/044-PPPK.2/BKDPSDM, tanggal 31 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Neili Reihana Sofia. S.Ap;

-----

4.-----

Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan hak dan kedudukan Penggugat seperti sediakala;

-----

5.-----

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

-----

Bahwa terhadap Memori Banding dari pihak Penggugat/Pembanding tersebut, pihak Tergugat/Terbanding memberikan Kontra Memori Banding tanggal 27 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata

Hal 7 dari 10 hal. Put. No. 29/B/2020/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 27 Desember 2019, dan telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Pembanding pada tanggal 30 Desember 2019, Kontra Memori Banding dari Tergugat/Terbanding tersebut pada pokoknya menerima dan sependapat dengan alasan-alasan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 26/G/2019/PTUN.BJM tanggal 7 November 2019 dan menolak keseluruhan Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya, selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

DALAM PENUNDAAN;-----

Menolak permohonan penundaan yang dimohonkan Penggugat;

DALAM EKSEPSI;-----

Menerima eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK SENGKETA;-----

1.-----

Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;

2.-----

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor

26/G/2019/PTUN.Bjm Tanggal 7 November 2019;

Hal 8 dari 10 hal. Put. No. 29/B/2020/PT.TUN.JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Menyatakan sah Keputusan Bupati Banjar Nomor : 862/044-PPPK.2/BKDPSDM tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Neili Reihana Sofia, S.AP, tanggal 31 Desember 2018;

4.-----

Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat/Mempelajari Berkas Perkara Nomor : 26/G/2019/PTUN.BJM tanggal 13 Desember 2019;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 26/G/2019/PTUN.BJM, tanggal 7 November 2019, yang pada waktu putusan itu dijatuhkan/diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun kuasanya;-----

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat dengan Surat Pemberitahuan Putusan Nomor : 26/G/2019/PTUN.BJM tanggal 7 November 2019;-----

Hal 9 dari 10 hal. Put. No. 29/B/2020/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, diajukan banding oleh Penggugat/Pembanding pada tanggal 14 November 2019 sehingga menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding, pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari yaitu dihitung sejak putusan diucapkan tanggal 7 November 2019 sampai dengan permohonan banding dicatat di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 14 November 2019 sehingga memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding dari Penggugat/Pembanding secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 26/G/2019/PTUN.BJM tanggal 7 November 2019, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Alat-alat bukti dari para pihak, Kesimpulan dari para pihak, Memori Banding, Kontra Memori Banding dari para pihak serta surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam musyawarah menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang dimohonkan banding tersebut, oleh karena telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin a quo, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut adalah sudah tepat dan benar sesuai hukum dan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh sebab itu, terhadap

Hal 10 dari 10 hal. Put. No. 29/B/2020/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 26/G/2019/PTUN.BJM tanggal 7 November 2019 diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus sengketa ini di Tingkat Banding, untuk singkatnya dan untuk tidak mengulangi hal yang sama, secara mutatis-mutandis pertimbangan hukum tingkat pertama tersebut dianggap termuat kembali dalam putusan Tingkat Banding ini, sehingga terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 26/G/2019/PTUN.BJM tanggal 7 November 2019 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 26/G/2019/PTUN.BJM tanggal 7 November 2019 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding ini patut dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan dalam tingkat banding pihak Penggugat/Pembanding adalah sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 terhadapnya dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dalam Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan sengketa ini;-----

Hal 11 dari 10 hal. Put. No. 29/B/2020/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin

Nomor : 26/G/2019/PTUN.BJM tanggal 7 November 2019 yang

dimohonkan banding;

Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Selasa**, tanggal **17 Maret 2020** oleh kami **KETUT RASMEN SUTA, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, **DR. DANI ELPAH, S.H.,M.H.**, dan **H. SUGIYA, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh **SUKAYAT, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasanya.----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

Hal 12 dari 10 hal. Put. No. 29/B/2020/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR. DANI ELPAH, S.H.,M.H.

KETUT RASMEN SUTA, S.H.

ttd

H. SUGIYA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

SUKAYAT, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi..... : Rp. 10.000,-
2. Meterai..... : Rp. 6.000,-
3. Biaya Proses Banding ..... : Rp. 234.000,-
- J u m l a h..... : Rp. 250.000,-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)